



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919
Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id . Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 58/SATPOLPP/2024

TENTANG

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi publik di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Penetapan Strategi Dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Strategi Dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi Dan Monitoring Atas Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 1 Mei 2024

Plh. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

EDDY KARMILAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 58/SATPOLPP/2024
TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu/Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

I. Strategi Pembinaan

1. Penyusunan Pedoman dan Standar:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun pedoman operasional untuk pengelolaan informasi publik, termasuk prosedur penyampaian dan permintaan informasi serta menetapkan standar kualitas informasi yang harus dipenuhi, termasuk akurasi dan kejelasan;
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif;
3. Sosialisasi dan Edukasi Publik:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan kampanye baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak pemohon untuk mengakses informasi publik dan menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan/atau program edukasi untuk masyarakat mengenai cara mengakses informasi publik.

II. Pengawasan

1. Audit Internal
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan audit dan pemeriksaan internal secara rutin untuk memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur pengelolaan informasi publik;
2. Penanganan Pengaduan
Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi masyarakat.

III. Monitoring

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melakukan monitoring melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memonitoring ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedi dan mudah diakses oleh masyarakat;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

IV. Evaluasi

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengevaluasi proses permintaan informasi (efisiensi dan efektivitas proses permintaan informasi, termasuk waktu respons dan penanganan keluhan) dan mengevaluasi proses penyampaian informasi (menilai bagaimana informasi disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui saluran komunikasi dan platform digital);
2. Mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi;
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengembangkan sistem teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara *online* dan layanan pengaduan.

Pih. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

EDDY KARMILAN

